



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 0423/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gelanggang Presak Desa Gelanggang Kecamatan Sakra timur Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Penggugat"**;

Lawan

[REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Dasan Baru Desa Gelanggang Kecamatan Sakra timur Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0423/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal tanggal 14 Oktober 2010 bertempat di sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 03 Januari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul di Dasan Baru Desa Gelanggang Kecamatan Sakra timur Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, Umur 2 tahun, 8 bulan ikut Penggugat ;
3. Bahwa sejak Tanggal, 14 Desember 12 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mencapai puncaknya pada Tanggal, 14 Desember 12 disebabkan Tergugat menceraikan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama setahun lima bulan, dan selama pisah itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak mempedulikan lagi kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0423/Pdt.G/2014/PA.SEL tertanggal 5 Juni 2014 dan tanggal 7 Juli 2014, ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203184107040266, tanggal 16 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 03 Januari 2011 (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: [REDACTED], umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Gelanggang Presak, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu ponakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal di rumah Tergugat di Dasan Baru dengan rukun dan aman sampai mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat sudah menjatuhkan thalak kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat saat ini berada di Malaysia ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat menjatuhkan thalak setelah berada di Malaysia secara tiba-tiba tanpa ada sebab ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena mendengar langsung dari saudara Penggugat dan sampai saat ini sudah setahun lebih ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat berada di Malaysia sudah kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan diantar oleh keluarga Tergugat ;
- Bahwa Kebetulan waktu itu Saksi sedang tidak berada dirumah ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum Tergugat pergi ke Malaysia sering bertengkar dengan Penggugat disebabkan karena masalah ekonomi ;
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasehat agar mau bersabar dengan keadaan tersebut akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat ;

Saksi II: [REDACTED], umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Tanak Beak, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri ;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu ponakan ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal di rumah Tergugat di Dasan Baru dengan rukun dan aman sampai mempunyai anak 1 orang ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat sudah menjatuhkan thalak kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat saat ini berada di Malaysia ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat menjatuhkan thalak setelah berada di Malaysia secara tiba-tiba tanpa ada sebab ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena mendengar langsung dari saudara Penggugat dan sampai saat ini sudah setahun lebih ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat berada di Malaysia sudah kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan diantar oleh keluarga Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum Tergugat pergi ke Malaysia sering bertengkar dengan Penggugat disebabkan karena masalah ekonomi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memberikan nasehat agar mau bersabar dengan keadaan tersebut akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputuskan tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai legal standing dalam perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil/alasannya tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] yang telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai/mendukung dalil/alasan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil/alasan Penggugat tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa sejak sebelum Tergugat pergi ke Malaysia sekitar 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, kemudian pada saat Tergugat di Malaysia, Tergugat mentalak Penggugat. Bahwa Tergugat berada di Malaysia sudah 2 tahun lebih lamanya dan tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati/mendamaikan Penggugat agar bersabar dan mau kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fata Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya lagi dapat mendatangkan bahaya yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama islam menghindari bahaya harus lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

**فءدائبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهم طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami AHMAD RIFA'I, S.Ag.M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUJITAHID, SH.MH. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta JA'RONAH, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

**AHMAD RIFA'I, S.Ag.M.HI.**

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**MUJITAHID, SH.MH.**

**ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JA'RONAH, S.Ag.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 461.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)